



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 114/Pdt.P/2021/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama :

-----Nama:

Calon Isteri

Tempat Lahir: Banjar
Tanggal Lahir: 30 November 2003
Umur: 18 Tahun
Jenis Identitas: KTP
No Identitas: [REDACTED]
Jenis Kelamin: Perempuan
Agama: Islam
Warga Negara: Indonesia
Status Perkawinan: Belum Kawin
Pendidikan Terakhir: SD
Pekerjaan: -
Tempat Tinggal: [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar Provinsi
Jawa Barat

Dengan calon suaminya yang bernama : -----

Nama: **Calon Suami**

Tempat Lahir: Bandung
Tanggal Lahir: 16 Juni 1995
Umur: 26 Tahun
Jenis Identitas: KTP
No Identitas: [REDACTED]
Jenis Kelamin: Laki - laki
Agama: Islam
Warga Negara: Indonesia
Status Perkawinan: Belum Kawin
Pendidikan Terakhir: SMA
Pekerjaan: Pedagang

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal:

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Cilacap Provinsi

Jawa Tengah

Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi **kecuali** syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai genap umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Surat Nomor: [REDACTED] tanggal 09 November 2021 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/pacaran selama 1 tahun dan para Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama Islam dikarenakan anak para pemohon sering bertemu dengan calon suaminya serta takut terjadi fitnah dan menjadi obrolan masyarakat sehingga Para Pemohon hendak menikahkan putrinya ;

4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan, karena calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Plastik di Pasar Cijapati Bandung ;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Isteri dengan Calon Suami** ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Pemohon akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Isteri** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suami yang bernama Calon Suami sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari Calon Isteri yang bernama **Calon Suami**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari Calon Isteri;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan Calon Isteri atas keinginan calon suami sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan Calon Isteri tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja sebagai pedagang di Pasar Cijapati Bandung dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Cilacap, 11 Juli 1970, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Cilacap, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami adalah ayah kandung dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami dan calon istrinya berencana untuk segera menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah begitu dekat, dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Calon Suami dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Suami dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Pedagang Plastik di Pasar Bandung dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami meyakini bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 24 Agustus 2012, telah

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 14 September 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 22 Juni 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 01 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 04 September 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-02102017-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 09 Juni 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.

7. Fotokopi Ijazah MI Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cibeunteur, pada tanggal 25 Juni 2016, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, pada tanggal 19 Februari 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Cilacap, pada tanggal 13 Februari 2017, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, pada tanggal 28 April 2017, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.10.

11. Surat Penolakan Pernikahan atas nama [REDAKTED] dan [REDAKTED], Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.11.

A. Bukti saksi.

1. [REDAKTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad/Mubaliigh, tempat tinggal [REDAKTED]. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Paman calon suami anak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Calon Isteri karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Pedagang plastic di Pasar Bandung yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Isteri tinggal di wilayah pesantren yang mana adat di daerah situ kalau sudah kenal dengan seorang laki-laki harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Calon Suami karena saksi sebelumnya juga berjualan plastik yang sama dengan Calon Suami di Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Isteri dan Calon Suami sudah melaksanakan lamaran beberapa bulan yang lalu. Dengan dihadiri oleh orangtua Calon Suami, kerabat-kerabatnya dan juga saksi. Dari pihak perempuan hadir Calon Isteri, orangtua Calon Isteri serta kerabat-kerabatnya;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Banjar Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Calon Isteri dan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Calon Isteri karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



tersebut masih berusia 18 tahun sehingga belum cukup usia 19 tahun menurut undang-undang;

- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai pedagang di Bandung dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Calon Isteri yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Calon Isteri dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Calon Isteri dan Calon Suami telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon memohon agar Hakim

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Isteri masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sekaligus orangtua dari anak bernama Calon Isteri yang lahir pada tanggal 30 November 2003 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan MI/SD, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri Calon Suami, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1995, agama Islam, tempat tinggal di Cisani RT. 003 RW. 009 Kelurahan Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon Suami adalah anak dari Wagimin dan saat ini telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Calon Isteri dan Calon Suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, dengan alasan Calon Isteri belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Isteri adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa Calon Isteri masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Isteri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Calon Isteri belum mencapai usia 19 tahun, namun Calon Isteri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Calon Isteri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Calon Isteri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga Calon Isteri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Calon Isteri, Calon Suami dan orang tua Calon Suami.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Isteri, Calon Suami orangtua Calon Isteri dan orangtua Calon Suami dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Calon Isteri menyelesaikan pendidikannya.
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Calon Suami dan Calon Istri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun dan calon suaminya sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun;

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka dan lingkungan para Pemohon tinggal di wilayah pesantren yang mana adat setempat apabila ada seorang wanita yang sudah dekat dengan laki-laki maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon telah tamat MI dan akan melanjutkan sekolahnya sampai selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهِمَا

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 30 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Muhamad Hasan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kota Banjar

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muhamad Hasan, S.H
Panitera Pengganti

Sri Welas Indrayani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
3.-----	PNBP Relas Panggilan-Rp		20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd